

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep

Jln. Kartini No. 53 Kel.Dabo, Kec. Singkep, Kab.Lingga 29871 077621823

[imigrasidabosingkep.kemenumham.go.id](http://imigrasidabosingkep.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

Non TPI Dabo Singkep

# Surat Keterangan Imigrasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dari penjamin
2. Surat pernyataan dan jaminan dari penjamin
3. Kartu Tanda Penduduk elektronik penjamin
4. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
5. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang masih berlaku
6. Kartu Tanda Penduduk untuk warga negara asing dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat
7. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) elektronik dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebelumnya, yang membuktikan bahwa pemohon telah tinggal di wilayah Indonesia minimal 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa pernah keluar untuk tidak kembali atau minimal 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut di wilayah Indonesia walaupun pernah keluar untuk tidak kembali
8. Formulir (perdim nomor 27)
9. Pas foto ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang warna merah
9. Surat kuasa bermaterai dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep

Jln. Kartini No. 53 Kel.Dabo, Kec. Singkep, Kab.Lingga 29871 077621823

[imigrasidabosingkep.kemenumham.go.id](http://imigrasidabosingkep.kemenumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

Non TPI Dabo Singkep

1. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, cetak tanda terima permohonan dan perekaman data izin tinggal
2. Penyusunan telaahan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
3. Pemindaian dokumen oleh petugas
4. Pencatatan keabsahan dokumen oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Pemeriksaan cekal
6. Pemeriksaan penjamin
7. Permohonan persetujuan Kepala Divisi Keimigrasian
8. Pemindaian dokumen kantor imigrasi
9. Permohonan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi
10. Pemindaian dokumen kantor wilayah
11. Pemeriksaan Kepala Seksi Izin Tinggal
12. Pemeriksaan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal
13. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
14. Pemindaian dokumen Direktorat Jenderal Imigrasi
15. Pemohon melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
16. Penerbitan nomor register pada Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)
17. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi
18. Pemindaian dokumen selesai
19. Penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep

Jln. Kartini No. 53 Kel.Dabo, Kec. Singkep, Kab.Lingga 29871 077621823

[imigrasidabosingkep.kemendikhum.go.id](http://imigrasidabosingkep.kemendikhum.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

### Produk Pelayanan

Non TPI Dabo Singkep

1. Surat Keterangan Imigrasi

### Pengaduan Layanan

-